



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 2 telpon (0532) 21126, 23750, Fex (0532) 21001
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 19 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala SKPD di lingkungan
Pembkab Kotawaringin Barat
di _____
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/412/III/BPKAD/2021

tentang

Penyetoran Program JKK-JKM ASN Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat Satu Pintu

Menindaklanjuti Surat Branch Manager PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palangkaraya Nomor SRT-112/C.1.4/022021 tanggal 9 Februari 2021 perihal tersebut diatas dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon perhatian saudara sebagai berikut :

1. SPP SPM JKK JKM seluruh SKPD disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal 6 (enam) setiap bulan, dalam hal tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur, Pembayaran Iuran dilakukan sebelum hari libur.
2. SP2D JKK JKM seluruh SKPD diterbitkan secara kolektif dilakukan satu pintu melalui Bendahara Umum Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dihimbau seluruh SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyampaikan SPP SPM tepat waktu, agar tidak berpotensi keterlambatan penyetoran yang berpengaruh terhadap nilai manfaat yang diterima oleh Peserta ketika terjadi klaim JKK JKM.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan semestinya.

an. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Branch Manager PT Taspen (Persero) Cabang Palangkaraya